MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

jdih.bpk.go.id DITAMA BINBANGKUM 2022

MATRIKS PERBANDINGAN PERUBAHAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
DAN GAS BUMI	KERJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Maria bara a bahasa mada a sa	Mariada a la la la constante de la constante d
Menimbang: a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada	Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah
terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan	Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia
reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan	yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;	1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk
b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam	memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan
strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta	yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja;
merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup	b. bahwa dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap
orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam	tenaga keda Indonesia yang seluas-luasnya di tengah
perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat	persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi
secara maksimal memberikan kemakmuran dan	ekonomi;
kesejahteraan rakyat;	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001

- c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan;
- d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
- e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

- c. bahwa untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- d. bahwa pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang tersebar di berbagai Undang-Undang sektor saat ini belum dapat memenuhi kebutuhan hukum untuk percepatan cipta kerja sehingga perlu dilakukan perubahan;
- e. bahwa upaya perubahan pengaturan yang berkaitan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai

U	NDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
	langkah-langkah pembaruan dan penataan atas	permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam
	penyelenggaraan pengusahaan minyak dan gas bumi, maka	satu UndangUndang secara komprehensif;
	perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas	f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
	Bumi;	pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu
		membentuk Undang-Undang tentang Cipta Kerja;
Mengingat: 1.	Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat	Mengingat: 1. Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal
	(5); Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar	20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1)
	1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua	dan ayat (2), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara
	Undang-Undang Dasar 1945;	Republik Indonesia Tahun 1945;
2.	Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik	2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
	Indonesia Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan	Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi
	Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan	Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi;
	Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan	3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik
	Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara	Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria
	Kesatuan Republik Indonesia.	dan Pengelolaan Sumber Daya Alam;
	Dengan persetujuan bersama	Dengan persetujuan bersama
DEWAN	PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
	MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan:	UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS	Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG CIPTA KERJA
	BUMI	
	BAB I	
	KETENTUAN UMUM	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
	Pasal 40
	Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang
	Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
	Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152lr
	diubah sebagai berikut:
	1. Ketentuan Pasal 1 angka 21 dan angka 22 diubah, dan angka 23 dihapus
	sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 1	Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:	Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam	1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,	kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat,
termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh	termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh
dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan	dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan
hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang	hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang
tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;	tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam	2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh	kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh
dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;	dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;	3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah	4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah
dari Minyak Bumi;	dari Minyak Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada	5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada
Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan	Pemerintah untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001

Eksploitasi;

- 6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
- 7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
- 8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;
- 9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
- 10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- 11.Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- 12.Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

Eksploitasi;

- 6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah Kerja;
- 7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
- 8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas Bumi di Wilayah Kerja yang ditentukan;
- 9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;
- 10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
- 11.Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
- 12.Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001

- penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- 13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- 14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- 15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
- 16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
- 17.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 18.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- 19.Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 20.Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

- penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
- 13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
- 14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
- 15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan landas kontinen Indonesia;
- 16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
- 17.Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 18.Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- 19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- 20.Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;	dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
21.Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat	21. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta	kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
para Menteri;	Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
	Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
22.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah	22. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara
Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;	Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
	yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23.Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan	23. Dihapus.
pengendalian Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;	
24.Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan	24.Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan
pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian	pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian
Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;	Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir.
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya	25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya
meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.	meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
BAB II	Tetap
AZAS DAN TUJUAN	
Pasal 2	Pasal 2
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam	Tetap
Undang-undang ini berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat,	
keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama dan	
kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum	
serta berwawasan lingkungan.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 3	Pasal 3
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan:	Tetap
a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha	
Eksplorasi dan Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta	
berdaya saing tinggi dan berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik	
negara yang strategis dan tidak terbarukan melalui mekanisme yang	
terbuka dan transparan;	
b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan,	
Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang	
diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat,	
dan transparan;	
c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas	
Bumi, baik sebagai sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk	
kebutuhan dalam negeri;	
d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk	
lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;	
e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang	
sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta	
memperkuat posisi industri dan perdagangan Indonesia;	
f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan	
kemakmuran rakyat yang adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian	
lingkungan hidup.	
BAB III	BAB III
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN	PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
	2. Ketentuan Pasal 4 berikut:
Pasal 4	Pasal 4
(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan	(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis tak terbarukan
yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia	yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia
merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.	merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa	diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui kegiatan usaha Minyak
Pertambangan.	dan Gas Bumi.
(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan	(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat
Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.	(2) terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir.
(4)	3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5	Pasal 5
Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:	(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan berdasarkan
1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup:	Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
a. Eksplorasi;	(2) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas:
b. Eksploitasi.	a. Kegiatan Usaha Hulu; dan
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup:	b. Kegiatan Usaha Hilir.
a. Pengolahan;	(3) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri
b. Pengangkutan;	atas:
c. Penyimpanan;	a. Eksplorasi; dan
d. Niaga.	b. Eksploitasi.
	(4) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri
	atas:

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
	a. Pengolahan;
	b. Pengangkutan;
	c. Penyimpanan; dan
	d. Niaga
Pasal 6	Pasal 6
(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1	Tetap
dilaksanakan dan dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.	
(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit	
memuat persyaratan:	
a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai	
pada titik penyerahan;	
b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;	
c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk	
Usaha Tetap.	
Pasal 7	Pasal 7
(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2	Tetap
dilaksanakan dengan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1	
angka 20.	
(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2	
diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat,	
dan transparan.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 8	Pasal 8
(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi	Tetap
untuk kebutuhan dalam negeri dan bertugas menyediakan cadangan	
strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar	
Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan	
Pemerintah.	
(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran	
pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang merupakan komoditas vital	
dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh wilayah Negara	
Kesatuan Republik Indonesia.	
(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut	
kepentingan umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya	
terbuka bagi semua pemakai.	
(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan	
kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang	
pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur.	
Pasal 9	Pasal 9
(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud	Tetap
dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:	
a. badan usaha milik negara;	
b. badan usaha milik daerah;	
c. koperasi; usaha kecil;	
d. badan usaha swasta.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.	
Pasal 10	Pasal 10
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha	Tetap
Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir.	
(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat	
melakukan Kegiatan Usaha Hulu.	
BAB IV	BAB IV
KEGIATAN USAHA HULU	KEGIATAN USAHA HULU
Pasal 11	Pasal 11
(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1	Tetap
dilaksanakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan	
Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana.	
(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus	
diberitahukan secara tertulis kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik	
Indonesia.	
(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib	
memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu:	
a. Penerimaan negara;	
b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;	
c. Kewajiban pengeluaran dana.	
d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;	
e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;	
f. penyelesaian perselisihan;	

	UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
	g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk	
	kebutuhan dalam negeri;	
	h. berakhirnya kontrak;	
	i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;	
	j. keselamatan dan kesehatan kerja;	
	k. pengelolaan lingkungan hidup;	
	1. pengalihan hak dan kewajiban;	
	m. pelaporan yang diperlukan;	
	n. rencana pengembangan lapangan;	
	o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;	
	p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak	
	masyarakat adat;	
	q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.	
	Pasal 12	Pasal 12
(1)	Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk	Tetap
	Usaha Tetap ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan	
	Pemerintah Daerah.	
(2)	Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	
	dilakukan oleh Menteri.	
(3)	Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi	
	wewenang melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada	
	Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 13	Pasal 13
(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1	Tetap
(satu) Wilayah Kerja.	
(2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan	
beberapa Wilayah Kerja, harus dibentuk badan hukum yang terpisah	
untuk setiap Wilayah Kerja.	
Pasal 14	Pasal 14
(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal	Tetap
11 ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.	
(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan	
jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	
paling lama 20 (dua puluh) tahun	
Pasal 15	Pasal 15
(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1)	Tetap
terdiri atas jangka waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.	
(2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	
dilaksanakan 6 (enam) tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali	
periode yang dilaksanakan paling lama 4 (empat) tahun.	
Pasal 16	Pasal 16
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian	Tetap
Wilayah Kerjanya secara bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 17	Pasal 17
Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan	Tetap
persetujuan pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah	
Kerja tidak melaksanakan kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5	
(lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu Eksplorasi wajib	
mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.	
Pasal 18	Pasal 18
Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama,	Tetap
penetapan dan penawaran Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan	
Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah Kerja sebagaimana	
dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,	
dan Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.	
Pasal 19	Pasal 19
(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud	Tetap
dalam Pasal 12 ayat (1), dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan	
oleh atau dengan izin Pemerintah.	
(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana	
dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan	
Pemerintah	
Pasal 20	Pasal 20
(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan	Tetap
Eksploitasi adalah milik negara yang dikuasai oleh Pemerintah.	

	UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
(2)	Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah	
	Kerjanya dapat digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap	
	dimaksud selama jangka waktu Kontrak Kerja Sama.	
(3)	Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha	
	Tetap wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa	
	Kontrak Kerja Sama kepada Menteri melalui Badan Pelaksana.	
(4)	Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap	
	di Wilayah Kerja berlaku selama jangka waktu yang ditentukan. (5)	
	Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana	
	dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan	
	pembukaan Wilayah Kerja. (6) Pelaksanaan ketentuan mengenai	
	kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan, pengelolaan, dan	
	pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat	
	(3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan	
	Pemerintah.	
	Pasal 21	Pasal 21
(1)	Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan	Tetap
	dalam suatu Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri	
	berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan setelah	
	berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.	
(2)	Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas	
	Bumi, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi	
	dan melaksanakannya sesuai dengan kaidah keteknikan yang baik.	

	UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
(3)	Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan	
	Minyak dan Gas Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan	
	sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut	
	dengan Peraturan Pemerintah. Dalam mengembangkan dan	
	memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha atau	
	Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya	
	sesuai dengan kaidah	
	Pasal 22	Pasal 22
(1)	Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling	Tetap
	banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi	
	Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam	
	negeri.	
(2)	Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur	
	lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	
	BAB V	BAB V
	KEGIATAN USAHA HILIR	KEGIATAN USAHA HILIR
		4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 23	Pasal 23
(1)	Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2,	(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
	dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari	b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan
	Pemerintah.	Berusaha dari Pemerintah Pusat.
		(2) Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana
		dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau	a. Pengolahan;
kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	b. Pengangkuatan;
dibedakan atas:	c. Penyimpanan; dan / atau
a. Izin Usaha Pengolahan;	d. Niaga
b. Izin Usaha Pengangkutan;	(3) Perizinan Berusaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada
c. Izin Usaha Penyimpanan;	ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukan kegiatan
d. Izin Usaha Niaga	usahanya.
(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang	(4) Permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	wajib dilakukan dengan menggunakan sistem Perizinan Berusaha secara
yang berlaku.	elektronik yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
	5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
	23A sehingga berbunyi sebagai berikut:
	Pasal 23A
	(1) Setiap orang yang melakukan Kegiatan Usaha Hiiir tanpa Perizinan
	Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenai sanksi
	administratif berupa penghentian usaha dan/atau kegiatan, denda,
	dan/atau paksaan Pemerintah Pusat.
	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis, besaran denda, dan tata
	cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 24	Pasal 24
(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit	Tetap
memuat:	
a. nama penyelenggara;	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
b. jenis usaha yang diberikan;	
c. kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;	
d. syarat-syarat teknis.	
(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam	
ayat (1) hanya dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.	
(3)	6. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 25	Pasal 25
(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan	(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan sanksi administratif terhadap :
kegiatan, membekukan kegiatan, atau mencabut Izin Usaha	a. pelanggaran salah satu persyaratan yang tercantum dalam Perizinan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan:	Berusaha; dan/atau
a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam	b. ketidakterpenuhinya persyaratan yang ditetapkan berdasarkan
Izin Usaha;	Undang-Undang ini.
b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;	(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Sanksi administratif
c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang- undang ini.	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud	
dalam ayat (1), Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan	
selama jangka waktu tertentu kepada Badan Usaha untuk meniadakan	
pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan persyaratan yang	
ditetapkan.	
Pasal 26	Pasal 26
Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan	Tetap
penjualan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Eksploitasi yang dilakukan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak	
diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.	
Pasal 27	Pasal 27
(1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas	Tetap
bumi nasional.	
(2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi	
melalui jaringan pipa hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.	
(3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui	
jaringan pipa hanya dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.	
Pasal 28	Pasal 28
(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di	Tetap
dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi	
standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.	
(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada	
mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar.	
(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)	
tidak mengurangi tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan	
masyarakat tertentu.	
Pasal 29	Pasal 29
(1) Pada wilayah yang mengalami klangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada	Tetap
daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan	
termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak	
lain.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat	
(1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek	
teknis dan ekonomis.	
Pasal 30	Pasal 30
Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan	Tetap
Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26,	
Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur lebih lanjut dengan Peraturan	
Pemerintah.	
BAB VI	Tetap
PENERIMAAN NEGARA	
Pasal 31	Pasal 31
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan	Tetap
Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib	
membayar penerimaan negara yang berupa pajak dan Penerimaan	
Negara Bukan Pajak.	
(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam	
ayat (1) terdiri atas:	
a. pajak-pajak;	
b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;	
c. pajak daerah dan retribusi daerah.	
(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	
terdiri atas:	
a. bagian negara;	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan	
Eksploitasi;	
c. bonus-bonus.	
(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar	
pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai	
dengan:	
a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang	
berlaku pada saat Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau	
b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang	
berlaku.	
(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan	
negara, dan bonus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara	
penyetorannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	
(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3)	
merupakan penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang	
pembagiannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	
undangan yang berlaku.	
Pasal 32	Pasal 32
Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana	Tetap
dimaksud dalam Pasal 23 wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan	
lain atas impor, cukai, pajak daerah dan retribusi daerah, serta kewajiban lain	
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
BAB VII	Tetap
HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI	
DENGAN HAK ATAS TANAH	
Pasal 33	Tetap
(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 5 dilaksanakan di dalam Wilayah Hukum Pertambangan	
Indonesia.	
(2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.	
(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada:	
a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum,	
sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah	
milik masyarakat adat;	
b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;	
c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;	
d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan	
sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan	
masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.	
(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan	
kegiatannya dapat memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan	
prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dan	
huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi Pemerintah	
yang berwenang.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 34	Pasal 34
(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan	Tetap
bidang-bidang tanah hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya,	
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bersangkutan wajib terlebih	
dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau pemakai	
tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan yang berlaku;	
(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara	
musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti	
rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada	
pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.	
Pasal 35	Pasal 35
Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk	Tetap
Usaha Tetap untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah	
yang bersangkutan, apabila:	
a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja	
Sama atau salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat	
kegiatan yang akan dilakukan;	
b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang	
disetujui oleh pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah	
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 36	Pasal 36
(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan	Tetap
Wilayah Kerja, maka terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan	
langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan areal	
pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan	
perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga	
bidang tanah tersebut.	
(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat	
(1) meliputi areal yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian	
tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi,	
dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan tanggung	
jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan	
mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari	
Menteri.	
Pasal 37	Pasal 37
Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah	Tetap
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan	
Peraturan Pemerintah.	
BAB VIII	Tetap
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Bagian Kesatu	Tetap
Pembinaan	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 38	Pasal 38
Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh	Tetap
Pemerintah.	
Pasal 39	Pasal 39
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi:	Tetap
a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha	
Minyak dan Gas Bumi;	
b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas	
Bumi berdasarkan cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan	
Gas Bumi yang dimiliki, kemampuan produksi, kebutuhan Bahan	
Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan teknologi,	
aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan	
nasional, dan kebijakan pembangunan.	
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	
dilakukan secara cermat, transparan, dan adil terhadap pelaksanaan	
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.	
Pasal 40	Pasal 40
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang	Tetap
berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	
berlaku serta menerapkan kaidah keteknikan yang baik.	
(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan	
kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam	
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.	
(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)	
berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan	
pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan	
hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.	
(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan	
usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5	
harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, jasa,	
serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara	
transparan dan bersaing.	
(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan	
usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut	
bertanggung jawab dalam mengembangkan lingkungan dan masyarakat	
setempat.	
(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan	
lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2)	
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	
Bagian Kedua	Tetap
Pengawasan	
Pasal 41	Pasal 41
(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan	Tetap
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
peraturan perundang-undangan yang berlaku berada pada departemen	
yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan usaha Minyak	
dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.	
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan	
Kontrak Kerja Sama dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.	
(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin	
Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur	
Pasal 42	Pasal 42
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi:	Tetap
a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;	
b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;	
c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;	
d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;	
e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;	
f. keselamatan dan kesehatan kerja;	
g. pengelolaan lingkungan hidup;	
h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan	
rancang bangun dalam negeri;	
i. penggunaan tenaga kerja asing;	
j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;	
k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;	
1. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas	
Bumi;	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi	
sepanjang menyangkut kepentingan umum.	
Pasal 43	Pasal 43
Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud	Tetap
dalam Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan	
Peraturan Pemerintah.	
BAB IX	Tetap
BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR	
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha	
Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh	
Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).	
(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	
melakukan pengawasan terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar	
pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi milik negara	
dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara	
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.	
(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:	
a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya	
dalam hal penyiapan dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak	
Kerja Sama;	
b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama;	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang	
pertama kali akan diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada	
Menteri untuk mendapatkan persetujuan;	
d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain	
sebagaimana dimaksud dalam huruf c;	
e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;	
f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri	
mengenai pelaksanaan Kontrak Kerja Sama;	
g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara	
yang dapat memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara	
Pasal 45	
(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3)	
merupakan badan hukum milik negara.	
(2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis,	
dan tenaga administratif.	
(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden	
setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik	
Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada	
Presiden.	
Pasal 46	Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian	Tetap
Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8	
ayat (4).	
(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	
melakukan pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar	
Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di	
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta	
meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.	
(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi	
pengaturan dan penetapan mengenai:	
a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;	
b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;	
c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar	
Minyak;	
d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;	
e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;	
f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.	
(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup	
juga tugas pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud	
dalam ayat (3).	
Pasal 47	Pasal 47
(1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)	Tetap
terdiri atas komite dan bidang.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
(2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang	
ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal	
dari tenaga profesional.	
(3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud	
dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah	
mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.	
(4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)	
bertanggung jawab kepada Presiden.	
(5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8	
ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.	
Pasal 48	Pasal 48
(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud	Tetap
dalam Pasal 45 didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai	
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
(2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud	
dalam Pasal 46 didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja	
Negara dan iuran dari Badan Usaha yang diaturnya sesuai dengan	
peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
Pasal 49	Pasal 49
Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia,	Tetap
wewenang dan tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan	
Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43,	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 diatur lebih lanjut dengan	
Peraturan Pemerintah.	
BAB IX	
PENYIDIKAN	
Pasal 50	Pasal 50
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat	Tetap
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup	
tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas	
Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud	
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara	
Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha	
Minyak dan Gas Bumi.	
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	
berwenang:	
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan	
yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha	
Minyak dan Gas Bumi;	
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga	
melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas	
Bumi;	
c. Minyak dan Gas Bumi;	

	UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
d.	menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk	
	melakukan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas	
	Bumi;	
e.	melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha	
	Minyak dan Gas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan	
	yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;	
f.	menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas	
	Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat	
	bukti;	
g.	mendatangkan orangahli yang diperlukan dalam hubungannya	
	dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha	
	Minyak dan Gas Bumi;	
h.	menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan	
	usaha Minyak dan Gas Bumi.	
(3) Pe	enyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)	
	emberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat	
	olisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan	
-	erundang-undangan yang berlaku.	
, ,	enyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan	
_	enyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat	
) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan	
m	erupakan tindak pidana.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)	
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang	
berlaku.	
BAB IX	
KETENTUAN PIDANA	
Pasal 51	Pasal 51
(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud	Tetap
dalam Pasal 19 ayat (1) tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan	
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00	
(sepuluh miliar rupiah).	
(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau	
memindahtangankan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 tanpa	
hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan paling lama	
1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh	
miliar rupiah).	
	7. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 52	Pasal 52
Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa	Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa memiliki
mempunyai Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat	Perizinan Berusaha atau Kontrak Kerja Sama dipidana dengan pidana penjara
(1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda	paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,000
paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).	(enam puluh miliar rupiah).
	8. Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 53	Pasal 53
Setiap orang yang melakukan:	Jika tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23A mengakibatkan
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha	timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau
Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun	lingkungan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun
dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);	atau denda paling tinggi Rp50.00O.000.00O,O0 (lima puluh miliar rupiah).
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha	
Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)	
tahun dan denda paling tinggi Rp40.000.000,000 (empat puluh miliar	
rupiah);	
c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha	
Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun	
dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);	
d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga	
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda	
paling tinggi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).	
Pasal 54	Pasal 54
Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas	Tetap
Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1)	
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling	
tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).	
	9. Ketentuan Pasal 55 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 55	Pasal 55
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan	Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan
Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara	Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang
paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00	disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
(enam puluh miliar rupiah).	tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar
	rupiah).
Pasal 56	Pasal 56
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini	Tetap
dilakukan oleh atau atas nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap,	
tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan Usaha atau Bentuk	
Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.	
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha	
Tetap, pidana yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha	
Tetap tersebut adalah pidana denda, dengan ketentuan paling tinggi	
pidana denda ditambah sepertiganya.	
Pasal 57	Pasal 57
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah	Tetap
pelanggaran.	
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal	
54, dan Pasal 55 adalah kejahatan.	
Pasal 58	Pasal 58
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai	Tetap
pidana tambahan adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha	
Minyak dan Gas Bumi.	
BABI XII	Tetap
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 59	Pasal 59
Pada saat Undang-undang ini berlaku:	Tetap
a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan	
Pelaksana;	
b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan	
Pengatur.	
Pasal 60	Pasal 60
Pada saat Undang-undang ini berlaku:	Tetap
a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan	
bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan	
Pemerintah;	
b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk,	
Pertamina yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun	
1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran	
Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan	
Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal	
penting lainnya yang diperlukan;	
c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana	
dimaksud dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Pasal 61	Pasal 61
Pada saat Undang-undang ini berlaku:	Tetap
a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan	
pengawasan pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk	
Kontraktor Kontrak Bagi Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;	
b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha	
milik negara tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan	
Badan Pelaksana untuk melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada	
bekas Wilayah Kuasa Pertambangan Pertamina dan dianggap telah	
mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam	
Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan	
Niaga	
Pasal 62	Pasal 62
Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas	Tetap
penyediaan dan pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam	
negeri sampai jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun.	
Pasal 63	Pasal 63
Pada saat Undang-undang ini berlaku:	Tetap
a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat	
yang timbul dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara	
Pertamina dan pihak lain beralih kepada Badan Pelaksana;	
b. tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada	
Badan Pelaksana;	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b	
dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang	
bersangkutan;	
d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau	
perikatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap	
dilaksanakan oleh Pertamina sampai dengan terbentuknya Persero yang	
didirikan untuk itu dan beralih kepada Persero tersebut;	
pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain	
dalam rangka kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih	
pelaksanaannya kepada Menteri.	
Pasal 64	Pasal 64
Pada saat Undang-undang ini berlaku:	Tetap
a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan	
usaha Minyak dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha	
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;	
b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku	
sedang dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada	
huruf a tetap dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang	
bersangkutan;	
c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik	
negara sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan	
Usaha yang didirikan untuk kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan	
Undang-undang ini;	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana	
dimaksud pada huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya	
jangka waktu kontrak atau perjanjian yang bersangkutan.	
BAB XIII	Tetap
KETENTUAN LAIN	
Pasal 65	Pasal 65
Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1	Tetap
angka 1 dan angka 2 sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-	
undang lain, diberlakukan ketentuan Undang-undang ini.	
BAB XIV	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 66	Pasal 66
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku:	Tetap
a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan	
Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133,	
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2070);	
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan	
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun	
1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan	
Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80, Tambahan	
Lembaran Negara Nomor 2505);	
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan	
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara	

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971)	
berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan Undang-	
Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974	
Nomor 3045).	
(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp.	
Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran	
Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor	
2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan	
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun	
1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan	
tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan	
peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.	
Pasal 67	Pasal 67
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik	undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.	Indonesia.
Disahkan di Jakarta	Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2021	pada tanggal 2 November 2020
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,	PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.	ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI	JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta	Diundangkan di Jakarta

UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001	UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
pada tanggal 23 November 2021	pada tanggal 2 November 2020
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA	MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ttd.	REPUBLIK INDONESIA,
BAMBANG KESOWO	ttd.
	YASONNA H. LAOLY
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR	LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR
136	245